



P U T U S A N
Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTO ALIAS BAPAK MORIS BIN ALM.RONI;**
2. Tempat lahir : Seko;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 01 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabbang Loang, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/II/2023/ Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Syaiful, S.H., dan Sulfikar, HR., S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa ANTO Alias BAPAK MORIS Bin Alm. RONI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai orang tua telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang tua (tiri) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7322112001140002 telah melakukan perbuatan terhadap 2 (dua) anak korban yang merupakan anak tirinya dengan cara sebagai berikut:

Anak Korban I.XX

Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 00.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa berada dirumahnya melihat Saksi KOM SATUN Alias MAMA ANGGI (Istri Terdakwa) yang sudah tidur bersama anak Terdakwa yang bernama DEWI dan ALIF di kamar depan, kemudian



Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban I (yang pada saat itu berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322CLT0604201015813) lalu mengatakan "AYO MAIN KI" yang artinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim, dan Anak Korban I menolak dengan mengatakan "TIDAK JI". Kemudian Terdakwa langsung memaksa Anak Korban I untuk bergeser kepinggir kasur lalu membuka paksa celana Anak Korban I, lalu Terdakwa membuka sarungnya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban I yang saat itu merasa kesakitan dan mengatakan "PA SAKIT", yang dijawab oleh Terdakwa "DIAM MKO, TIDAK ADA JI YANG AKAN TERJADI NANTI" yang artinya menyuruh Anak Korban I diam dan tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Kemudian Terdakwa terus mendorong masuk keluar penisnya kedalam vagina Anak Korban I selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I, dan setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban I untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun.

Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2019 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban I yang sedang tidur, dan langsung meminta kepada Anak Korban I untuk melakukan hubungan intim dengan cara meniduri Anak Korban I sambil memegang payudara Anak Korban I. Kemudian Terdakwa mulai membuka sarungnya dan membuka celana Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban I sambil dikeluarkan masukkan kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I.

Bahwa sekira bulan Agustus Tahun 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban I (yang pada saat itu berusia 16 Tahun) keluar dari kamar mandi setelah buang air kecil. Kemudian Terdakwa yang sudah menunggu langsung menarik Anak Korban I untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban I di atas kasur dan mulai memeluk serta memegang payudara Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban I lalu Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakannya kemudian memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban I sambil digoyang-goyangkan beberapa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I.

Bahwa sekira pada Tahun 2021 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dalam keadaan semua orang dalam rumah tertidur, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban I (yang pada saat itu berusia 17 Tahun) kemudian memegang payudara serta meraba vagina Anak Korban I yang membuat Anak Korban terbangun kaget dan ketakutan, kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban dan Terdakwa membuka sarungnya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 436/008/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Nashar, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan kesimpulan luka lama pada selaput dara arah jam 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Selaput dara sudah tidak utuh lagi dan Anak Korban I mengalami gejala klinis yang mengarah pada kecenderungan anxiety dan depression berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/39/UPT PPA/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan

Anak Korban II.XX

Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa berada dirumahnya bersama Anak Korban II (yang pada saat itu berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-29022012-0324), sementara Saksi KOM SATUN Alias MAMA ANGGI beserta Anak Korban I (yang merupakan kakak dari Anak Korban II) sedang pergi ke kebun. Kemudian Anak Korban II meminta paket data yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Terdakwa karena Anak Korban II hendak pergi, lalu Terdakwa menahan dengan mengatakan "JANGANKO PERGI, SAMA KI DULU" yang dijawab Anak Korban II "SAMA APA" yang dijawab Terdakwa "SAMAKI BEGITU NANTIPI KU BELIKANKO DATA" yang mana maksud perkataan dari Terdakwa tersebut adalah untuk mengajak Anak Korban II melakukan hubungan intim namun Anak Korban II menolaknya. Kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban II ke dalam kamar tengah untuk baring di Kasur, lalu saat Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



menolak sehingga Terdakwa berkata “KALAU TIDAK MAUKO KUPUKUL KO” yang artinya jika Anak Korban II tidak mau berhubungan intim dengannya maka Terdakwa akan memukul Anak Korban II, sehingga membuat Anak Korban II takut. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana dalam Anak Korban II dan sarungnya kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban II dimana Anak Korban II sempat mengatakan “SAKIT” dan dijawab oleh Terdakwa “DIAM KO” sambil terus menggoyangkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban II

Bahwa pada sekira bulan Februari Tahun 2022 sekira pukul 12.30 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II berada dirumah bersama adiknya sementara Saksi KOM SATUN Alias MAMA ANGGI beserta Anak Korban I sedang berada di kebun. Terdakwa datang dari arah depan rumah lalu menghampiri Anak Korban II dengan mengatakan “SAMAKI LAGI BEGITU”, namun Anak Korban menolak yang membuat Terdakwa mengatakan “MAU KU PUKUL KO” dan dijawab oleh Anak Korban II “TIDAK MAUKA”. Selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban II masuk kedalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban II beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan Februari Tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dimana semua orang dirumah sudah tidur, Terdakwa masuk kedalam kamar tengah Anak Korban II dan mengatakan “SAMAKI” yang mana maksud Terdakwa meminta untuk berhubungan intim lagi, lalu Anak Korban menolak permintaan Terdakwa sambil mengatakan “KULAPOR KO NANTI DI MAMA”, namun dijawab oleh Terdakwa “KALAU MU LAPOR KA KU PUKUL KO” yang artinya jika Anak Korban II melapor kepada Istri Terdakwa, Anak Korban II akan dipukul. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



Sekira bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II yang sedang sendiri dirumah hendak pergi keluar rumah, saat hendak keluar Terdakwa langsung menghalangi Anak Korban dan meminta melakukan hubungan intim dengan mengatakan "SAMA KI LAGI", yang ditolak oleh Anak Korban II. Terdakwa kemudian mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO TIDAK KU KASI PERGI KO", kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban II masuk ke dalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II sedang tidur dikamar bersama dengan Anak Korban I. Kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban II dan mengatakan "SAMA KI DULU", lalu Terdakwa langsung menarik dan membawa Anak Korban II ke kamar depan dekat ruang tamu untuk meminta melakukan hubungan intim. Selanjutnya Anak Korban II sempat menolak namun Terdakwa memaksa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Sekira bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 13.30 bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban yang hendak keluar kerumah nenek Anak Korban, dipanggil oleh Terdakwa yang baru pulang dari pasar dengan mengatakan "NANTI PI MU PERGI SAMA MIKI DULU", lalu Anak Korban menjawab "TIDAK MAUKA MAUKA PERGI NONTON". Kemudian Terdakwa menghalangi Anak Korban dan menariknya menuju kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Sekira bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II yang sedang sendiri dirumah hendak pergi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



keluar rumah, saat hendak keluar Terdakwa langsung menghalangi Anak Korban dan meminta melakukan hubungan intim dengan mengatakan "SAMAKI LAGI", yang ditolak oleh Anak Korban II. Kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban II masuk ke dalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II sedang tidur dikamar bersama dengan Anak Korban I. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban II dan mengatakan "SAMAKI DULU", anak korban menolak lalu Terdakwa mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO KU PUKULKO, KU AMBIL JUGA HP MU" dan Terdakwa memaksa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II yang sedang sendiri dirumah hendak pergi keluar rumah, sementara Saksi KOM SATUN dan Anak Korban I berada di kebun. Kemudian saat hendak keluar Terdakwa langsung menghalangi Anak Korban dan mengatakan "JANGANKO TANYA ORANG, SAMAKI LAGI DULU", lalu Anak Korban II menolak sehingga Terdakwa mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO KU PUKULKO". Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban II masuk ke dalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa, Anak Korban II, dan Anak Korban I tidur dikamar tengah. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban II dan mengatakan "SAMAKI DULU", anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAUKA", lalu Terdakwa mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO KU

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



PUKULKO” dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Sekira bulan Desember Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa yang tidur bersama dengan Saksi KOM SATUN di kamar depan, masuk kedalam kamar Anak Korban II yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban II sambil membuka celana Anak Korban II dan melihat perut Anak Korban II membesar. Terdakwa mengelus-elus perut Anak Korban lalu mengatakan, “HAMILKO?” yang mana maksud Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban II sedang hamil setelah melihat perut Anak Korban II yang membesar, kemudian Anak Korban II menjawab “TIDAK”. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 436/007/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Nashar, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan kesimpulan hamil dengan umur kehamilan 37 minggu 4 hari. Kemudian Anak Korban II telah melahirkan anak, dan telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 436/013/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Nashar, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan kesimpulan luka lama pada selaput dara arah jam 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11. Selaput dara sudah tidak utuh lagi dan Anak Korban II mengalami gejala klinis yang mengarah pada kecenderungan anxiety dan depression berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/39/UPT PPA/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3), (5) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76d UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa ANTO Alias BAPAK MORIS Bin Alm. RONI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai orang tua telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang tua (tiri) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7322112001140002 telah melakukan perbuatan terhadap 2 (dua) anak korban yang merupakan anak tirinya dengan cara sebagai berikut:

Anak Korban I. XX.

Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 00.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa berada dirumahnya melihat Saksi KOM SATUN Alias MAMA ANGGI (Istri Terdakwa) yang sudah tidur bersama anak Terdakwa yang bernama DEWI dan ALIF di kamar depan, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban I (yang pada saat itu berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322CLT0604201015813) lalu mengatakan "AYO MAIN KI" yang artinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim, dan Anak Korban I menolak dengan mengatakan "TIDAK JI". Kemudian Terdakwa langsung memaksa Anak Korban I untuk bergeser kepinggir kasur lalu membuka paksa celana Anak Korban I, lalu Terdakwa membuka sarungnya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban I yang saat itu merasa kesakitan dan mengatakan "PA SAKIT", yang dijawab oleh Terdakwa "DIAM MKO, TIDAK ADA JI YANG AKAN TERJADI NANTI" yang artinya menyuruh Anak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



Korban I diam dan tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Kemudian Terdakwa terus mendorong masuk keluar penisnya kedalam vagina Anak Korban I selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I, dan setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban I untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun.

Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2019 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban I yang sedang tidur, dan langsung meminta kepada Anak Korban I untuk melakukan hubungan intim dengan cara meniduri Anak Korban I sambil memegang payudara Anak Korban I. Kemudian Terdakwa mulai membuka sarungnya dan membuka celana Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban I sambil dikeluarkan masukkan kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I.

Bahwa sekira bulan Agustus Tahun 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban I (yang pada saat itu berusia 16 Tahun) keluar dari kamar mandi setelah buang air kecil. Kemudian Terdakwa yang sudah menunggu langsung menarik Anak Korban I untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban I di atas kasur dan mulai memeluk serta memegang payudara Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban I lalu Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakannya kemudian memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban I sambil digoyang-goyangkan beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I.

Bahwa sekira pada Tahun 2021 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dalam keadaan semua orang dalam rumah tertidur, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban I (yang pada saat itu berusia 17 Tahun) kemudian memegang payudara serta meraba vagina Anak Korban I yang membuat Anak Korban terbangun kaget dan ketakutan, kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban dan Terdakwa membuka sarungnya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban I.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 436/008/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Nashar, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan kesimpulan luka lama pada selaput dara arah jam 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Selaput dara sudah tidak utuh lagi dan Anak Korban I mengalami gejala klinis yang mengarah pada kecenderungan anxiety dan depression berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/39/UPT PPA/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan

Anak Korban II. XX

Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa berada dirumahnya bersama Anak Korban II (yang pada saat itu berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-29022012-0324), sementara Saksi KOM SATUN Alias MAMA ANGGI beserta Anak Korban I (yang merupakan kakak dari Anak Korban II) sedang pergi ke kebun. Kemudian Anak Korban II meminta paket data yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Terdakwa karena Anak Korban II hendak pergi, lalu Terdakwa menahan dengan mengatakan "JANGANKO PERGI, SAMA KI DULU" yang dijawab Anak Korban II "SAMA APA" yang dijawab Terdakwa "SAMAKI BEGITU NANTIPI KU BELIKANKO DATA" yang mana maksud perkataan dari Terdakwa tersebut adalah untuk mengajak Anak Korban II melakukan hubungan intim namun Anak Korban II menolaknya. Kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban II ke dalam kamar tengah untuk baring di Kasur, lalu saat Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban II menolak sehingga Terdakwa berkata "KALAU TIDAK MAUKO KUPUKUL KO" yang artinya jika Anak Korban II tidak mau berhubungan intim dengannya maka Terdakwa akan memukul Anak Korban II, sehingga membuat Anak Korban II takut. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana dalam Anak Korban II dan sarungnya kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban II dimana Anak Korban II sempat mengatakan "SAKIT" dan dijawab oleh Terdakwa "DIAM KO" sambil terus menggoyangkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban II



Bahwa pada sekira bulan Februari Tahun 2022 sekira pukul 12.30 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II berada dirumah bersama adiknya sementara Saksi KOM SATUN Alias MAMA ANGGI beserta Anak Korban I sedang berada di kebun. Terdakwa datang dari arah depan rumah lalu menghampiri Anak Korban II dengan mengatakan "SAMAKI LAGI BEGITU", namun Anak Korban menolak yang membuat Terdakwa mengatakan "MAU KU PUKUL KO" dan dijawab oleh Anak Korban II "TIDAK MAUKA". Selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban II masuk kedalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban II beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan Februari Tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dimana semua orang dirumah sudah tidur, Terdakwa masuk kedalam kamar tengah Anak Korban II dan mengatakan "SAMAKI" yang mana maksud Terdakwa meminta untuk berhubungan intim lagi, lalu Anak Korban menolak permintaan Terdakwa sambil mengatakan "KULAPOR KO NANTI DI MAMA", namun dijawab oleh Terdakwa "KALAU MU LAPOR KA KU PUKUL KO" yang artinya jika Anak Korban II melapor kepada Istri Terdakwa, Anak Korban II akan dipukul. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Sekira bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II yang sedang sendiri dirumah hendak pergi keluar rumah, saat hendak keluar Terdakwa langsung menghalangi Anak Korban dan meminta melakukan hubungan intim dengan mengatakan "SAMAKI LAGI", yang ditolak oleh Anak Korban II. Terdakwa kemudian mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO TIDAK KU KASI PERGI KO", kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban II masuk ke dalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina



Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II sedang tidur dikamar bersama dengan Anak Korban I. Kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban II dan mengatakan "SAMA KI DULU", lalu Terdakwa langsung menarik dan membawa Anak Korban II ke kamar depan dekat ruang tamu untuk meminta melakukan hubungan intim. Selanjutnya Anak Korban II sempat menolak namun Terdakwa memaksa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Sekira bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 13.30 bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban yang hendak keluar kerumah nenek Anak Korban, dipanggil oleh Terdakwa yang baru pulang dari pasar dengan mengatakan "NANTI PI MU PERGI SAMA MIKI DULU", lalu Anak Korban menjawab "TIDAK MAUKA MAUKA PERGI NONTON". Kemudian Terdakwa menghalangi Anak Korban dan menariknya menuju kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Sekira bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II yang sedang sendiri dirumah hendak pergi keluar rumah, saat hendak keluar Terdakwa langsung menghalangi Anak Korban dan meminta melakukan hubungan intim dengan mengatakan "SAMA KI LAGI", yang ditolak oleh Anak Korban II. Kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban II masuk ke dalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II sedang tidur dikamar bersama dengan Anak Korban I. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban II dan mengatakan "SAMAKI DULU", anak korban menolak lalu Terdakwa mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO KU PUKULKO, KU AMBIL JUGA HP MU" dan Terdakwa memaksa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Anak Korban II yang sedang sendiri dirumah hendak pergi keluar rumah, sementara Saksi KOM SATUN dan Anak Korban I berada di kebun. Kemudian saat hendak keluar Terdakwa langsung menghalangi Anak Korban dan mengatakan "JANGANKO TANYA ORANG, SAMAKI LAGI DULU", lalu Anak Korban II menolak sehingga Terdakwa mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO KU PUKULKO". Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban II masuk ke dalam kamar tengah dan langsung membuka celana Anak Korban beserta celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Masih sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa, Anak Korban II, dan Anak Korban I tidur dikamar tengah. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban II dan mengatakan "SAMAKI DULU", anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAUKA", lalu Terdakwa mengatakan "KALAU TIDAK MAUKO KU PUKULKO" dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Sekira bulan Desember Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA bertempat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa yang tidur bersama dengan Saksi KOM SATUN di kamar depan, masuk kedalam kamar Anak Korban II yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban II sambil membuka celana Anak Korban II dan melihat perut Anak Korban II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



membesar. Terdakwa mengelus-elus perut Anak Korban lalu mengatakan, “HAMILKO?” yang mana maksud Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban II sedang hamil setelah melihat perut Anak Korban II yang membesar, kemudian Anak Korban II menjawab “TIDAK”. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban II.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 436/007/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Nashar, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan kesimpulan hamil dengan umur kehamilan 37 minggu 4 hari. Kemudian Anak Korban II telah melahirkan anak, dan telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 436/013/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Nashar, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan kesimpulan luka lama pada selaput dara arah jam 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11. Selaput dara sudah tidak utuh lagi dan Anak Korban II mengalami gejala klinis yang mengarah pada kecenderungan anxiety dan depression berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/39/UPT PPA/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (5) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76d UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Agustus 2023 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Agustus 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba No. Reg. Perkara : PDM-74/P.4.33/Eku.2/12/2022 tanggal 25 Juli 2023 yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anto Alias Bapak Moris Bin Alm. Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai orang tua telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (3), (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung merek AL-JEDDAH warna hijau tua kombinasi hitam dan ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masamba memutuskan perkara Terdakwa ANTO ALIAS BAPAK MORIS BIN ALM. RONI dengan putusan Nomor XX/ Pid.Sus/2023/PN Msb, tertanggal 08 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO ALS. BAPAK MORIS BIN ALM. RONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan beberapa kali' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda motif bunga;
Dikembalikan kepada Anak Korban II. XX;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung merek al-jeddah warna hijau tua kombinasi hitam dan ungu;
Dikembalikan kepada Saksi Korban I. XX;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Msb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor XX/Pid.Sus/2023/ PN Msb tanggal 08 Agustus 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Msb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor XX/Pid.Sus/2023/ PN Msb tanggal 08 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 permintaan banding **Terdakwa** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 permintaan banding **Penuntut Umum** telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta tanda terima memori banding Nomor XX/ Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2023;

Membaca, Relas penyerahan memori banding Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba masing-masing Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 11 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 08 Agustus 2023, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan hasil pembuktian, dan lamanya penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim PN Masamba tersebut, karena kami menilai dari fakta persidangan yang di diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa berikut barang bukti yang dihadirkan di Persidangan, telah sesuai dengan apa yang kami mintakan pada surat tuntutan kami yang telah dibacakan di hadapan persidangan.
- Bahwa selain alasan tersebut, kami selaku Penuntut Umum juga sependapat terhadap putusan PN Masamba tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan *Graviora Delicta* atau Kejahatan Paling Serius karena anak dan perempuan adalah kelompok rentan yang harus dilindungi tapi justru jadi objek kejahatan. Bahwa Kejahatan seksual terhadap anak juga masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria yakni:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



1. Kejahatan itu dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi;
 2. Kejahatan itu bersifat transnasional, terorganisasi, dan didukung teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika;
 3. Merupakan *predicate crime* pidana pencucian uang;
 4. Memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang khusus;
 5. Memerlukan Lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan luas;
 6. Kejahatan itu dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan *treaty based crimes*;
 7. Kejahatan tersebut merupakan *super mala par se* (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*) baik nasional maupun internasional.
- Bahwa kejahatan seksual terhadap anak juga telah diatur dalam konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tanggal 05 September 1990 yang menyatakan:

“States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent:

(a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity”

Yang jika diterjemahkan secara bebas Anak harus dilindungi dari segala bentuk Bujukan atau pemaksaan untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
 - Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah mempertimbangkan rasa trauma anak korban II. XXXXXXXXXXXXXXX. yang telah melahirkan anak hasil dari persetubuhan berkali-kali yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri yakni terdakwa, dan saksi korban I. XXXXXXXXXXXXXXX. yang disetubuhi oleh terdakwa dari sebelum dewasa sampai sekarang telah dewasa, serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat agar perbuatan terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya yang biadab.
 - Bahwa oleh karena itu, Penuntut Umum sependapat dengan hasil pembuktian dan lamanya penjatuhan hukuman yang diputus oleh majelis hakim PN Masamba.
 - Bahwa terhadap Barang Bukti yang dikembalikan kepada anak korban



II. XXXXXXXXXXXX. dan saksi Korban I. XXXXXXXXXXXX, Penuntut Umum tidak sependapat terhadap amar putusan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (buah) celana dalam warna hijau muda motif bunga tersebut disita dari Anak Korban II. XXXXXXXXXX dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat dan 1 (satu) buah sarung merek al-jedda warna hijau tua kombinasi hitam dan ungu disita dari saksi korban I. XXXXXXXXXXXX berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan “...*bukan merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memperhatikan pula bahwa ketiga barang bukti tersebut fungsi utamanya bukan alat yang dapat digunakan untuk kejahatan atau setidaknya dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak darimana barang-barang bukti tersebut disita...*”. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, meskipun ketiga barang bukti tersebut benar disita dari Anak korban II. XXXXXXXXXX dan saksi korban I. XXXXXXXXXXXX, namun kami penuntut umum berpendapat bahwa dengan mengembalikan ketiga barang bukti tersebut kepada anak korban dan saksi korban maka justru akan menimbulkan rasa traumatik kembali karena akan mengingatkan anak saksi dan saksi akan perbuatan biadab yang dilakukan oleh ayah tirinya dan akan menimbulkan persoalan baru, jika anak saksi dan saksi menolak untuk menerima barangbukti tersebut. Sehingga menurut penuntut umum, agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan sebagaimana tuntutan kami.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Alias BAPAK MORIS Bin Alm. RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai orang tua telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang” sebagaimana diatur dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (3), (5) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76d UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda motif bunga.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung merk AL-JEDDAH warna hijau tua kombinasi hitam dan ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.0,- (nol rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 08 Agustus 2023 Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat benar menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang diajukan di persidangan, yakni fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan telah dengan tepat pula menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar

Pasal 81 ayat (1), (3), (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-



Undang jo. Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut adalah sebagai berikut :

- Terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 08 Agustus 2023, Penuntut Umum sependapat dengan hasil pembuktian, dan lamanya penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tersebut, karena menilai dari fakta persidangan yang di diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa berikut barang bukti yang dihadirkan di Persidangan, telah sesuai dengan apa yang kami mintakan pada surat tuntutan kami yang telah dibacakan di hadapan persidangan.
- Bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan *Graviora Delicta* atau Kejahatan Paling Serius karena anak dan perempuan adalah kelompok rentan yang harus dilindungi tapi justru jadi objek kejahatan dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*);
- Bahwa kejahatan seksual terhadap anak juga telah diatur dalam konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tanggal 05 September 1990 yang menyatakan:

"States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent:

(a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity"

Yang jika diterjemahkan secara bebas Anak harus dilindungi dari segala bentuk Bujukan atau pemaksaan untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah mempertimbangkan rasa trauma anak korban II. XXXXXXXXXXXXXXX. yang telah melahirkan anak hasil dari persetubuhan berkali-kali yang dilakukan oleh ayah tirinya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



sendiri yakni terdakwa, dan saksi korban I XXXXXXXXXXXXXXXX. yang disetubuhi oleh terdakwa dari sebelum dewasa sampai sekarang telah dewasa, serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat agar perbuatan terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya yang biadab;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala yang diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori bandingnya merupakan alasan yang dapat dibenarkan dan diterima, kecuali permintaan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan yang menurut Majelis Hakim Tinggi terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai SENSE OF JUSTICE OF THE PEOPLE, dimana sekarang Hakim sebagai penegak hukum diuntut dan cermin keadilan dalam masyarakat diwajibkan untuk menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu Terdakwa ANTO Als BAPAK MORIS Bin Alm. RONI tersebut lebih tepat di hukum seperti tersebut dalam amar/ Strafaat putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Adapun tujuan utama pemidanaan yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik dan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya jangan berbuat serupa dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa ANTO Als BAPAK MORIS Bin Alm. RONI tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana yang tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani Penahanan dan ternyata tidak terlihat adanya alasan untuk mengubah atau menghentikan penahanan itu maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), (3), (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 08 Agustus 2023 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **ANTO ALIAS BAPAK MORIS BIN ALM.RONI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SERTA MENIMBULKAN KORBAN LABIH DARI 1 (SATU) ORANG YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTO ALIAS BAPAK MORIS BIN ALM.RONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **ANTO ALIAS BAPAK MORIS BIN ALM.RONI** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.H., dan FRANGKI TAMBUWUN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 Agustus 2023, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Surhatta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H.

Rerung Patong Loan, S.H., M.H.

Ttd.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surhatta, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PT MKS